

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A METRO DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
(S. H) Dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**Yani Astuti**

**1921020593**



**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445/2023**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A METRO DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
(S. H) Dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**Yani Astuti**

**NPM. 1921020593**

**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag. , M. H.**

**Pembimbing II : Dani Amran Hakim. , S. H. , M. H.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445/2023**

## ABSTRAK

Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa bangsa Indonesia ke era baru dalam pembinaan narapidana, sebab Indonesia cukup rawan terhadap ancaman bahaya peredaran Narkotika. tetapi hukum sebagai alat ketentuan maupun alat untuk pelaksana pencegahan masih banyak kekurangan, sebagai tempat pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika, Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Metro di harapkan dapat berperan penting dalam melaksanakan pembinaan sesuai dengan perundang-undang. Maka rumusan masalah adalah bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro perspektif fiqh siyasah.

Metode yang di gunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti yakni pembinaan terhadap narapidana. Dimana penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro sudah melaksanakan tugas dengan memberikan sanksi yang berbentuk Pendidikan (pembinaan) dengan pola pembinaan yang dilakukan dari sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitasi, edukatif, kolektif dan reintegrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya penjeraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berguna. Pembinaan lebih di fokuskan pada program rehabilitas dan pembinaan kemandirian, pembinaan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Qur'an surat An Nisa ayat 59 yang menjelaskan tentang perintah untuk mentaati Allah, Rasul dan uli amri, maka Lembaga Pemasyarakatan dianggap sudah melaksanakan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari tujuan agama, Lembaga pemasyarakatan melaksanakan amanah yang sesuai hukum Islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberika sanksi dan Pendidikan (pembinaan), dapat dikatakan telah sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasah*

***Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Peran dan Fiqh Siyasah***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yani Astuti

NPM : 1921020593

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adalah penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapan di maklumi.

**Bandar Lampung, 08 Agustus 2023**

**Penulis.**



**Yani Astuti**

**NPM. 1921020593**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan  
**Nama** : Yani Astuti  
**NPM** : 1921020593  
**Jurusan** : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
**Dr. Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197102082003121002**

  
**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**  
**NIP. 199204202022031002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tatanegara**





  
**Frenki, M. S. I.**  
**NIP. 198003152009011017**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
*Jalan Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”** disusun oleh **Yani Astuti, NPM : 1921020593**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin 16 Oktober 2023.**

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: Erik R. Gumiri, M.H.</b>	
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.</b>	
<b>Penguji II</b>	<b>: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M.H.</b>	
<b>Penguji III</b>	<b>: Dani Amran Hakim, S.H., M.H.</b>	

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M. H.**  
**NIR: 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Wahai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang di percayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. ”*

(QS. Al-Anfal: 27)

## PERSEMBAHAN

*Alhandulillahirobbil`alamin* segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang maha segalanya, sholawat serta salam saya junjungkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua selalu mendapatkan syafa`atnya di *yaumul kiamah* nanti.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Hingguan dan Alm. Ibu Masroh yang sangat berarti dalam hidup saya, yang sangat saya sayangi yang telah membesarkan saya, mendidik, membimbing setiap langkah saya untuk bisa terus menjadi lebih baik hingga saya bisa sampai sekarang, terutama untuk Alm. Ibunda saya tercinta yang sangat saya sayangi yang menjadi alasan saya untuk terus bangkit dan menjadi kebanggaan kedua orang tua saya. Terimakasih untuk segalanya.
2. Kakak perempuan satu-satunya yang saya sayangi, Sri Puspasari yang selalu mendoakan saya untuk kesuksesan saya. Adik-adikku yang sangat aku sayangi, Andi Prabowo, Indra Bangsawan, Ridwan, Imam dan adik bungsu saya Ferdi Adiyansah yang selalu menjadikan saya menjadi lebih bersemangat dalam menggapai impian dan harapan saya, menjadi motivasi dalam meraih kesuksesan, semoga kita semua bisa menjadi anak yang sukses berbakti kepada orang tua, taat pada Agama dan menjadi kebanggaan orang tua.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

### **RIWAYAT HIDUP**

Yani Astuti, dilahirkan di Way Kanan, tanggal 20 Oktober 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Hingguan dan Alm. Ibu Masroh. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Cahya dan selesai pada tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pakuan Ratu selesai pada tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Pakuan Ratu selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I(satu) Tahun Akademik 2019/2020.

**Bandar Lampung, 08 Agustus 2023**  
**Yang Membuat,**



**YANI ASTUTI**  
**NPM. 1921020593**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kelemahan dan keterbelakangan menuju masa yang terang benderang dan pencerahan penuh.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim saya mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M. Ag. Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M. H. I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara.

4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag. , M. H. selaku pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim. , S. H. . M. H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala Lembaga Pemasarakan Kelas II A Metro serta Staf petugas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data untuk mendukung kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-temana angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, teman-teman seperjuangan yang mendukung dan menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi.
8. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya, Penulis dapan menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat Akademik serta dapat jadi khasanah dalam bidang ilmu hukum tatanegara dan politik islam, semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah kesuksesan. Amiin ya Rabbal`alamin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

**Bandar Lampung, 08 Agustus 2023**



**YANI ASTUTI**  
**NPM. 1921020593**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	5
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	25
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	26
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	26
2. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> .....	35
B. Teori Peran.....	37
C. Tinjauan Tentang Narapidana .....	41
1. Pengertian Narapidana.....	41
2. Hak dan Kewajiban Narapidana .....	44
3. Narapidana dalam Pandangan Islam .....	49

4. Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.....	50
---	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro .....	53
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.....	53
2. Visi Misi .....	55
3. Struktur Organisasi .....	56
4. Keterlaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.....	58
B. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro .....	60
C. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam membina narapidana penyalahguna narkotika .....	61

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	67
B. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
B. Rekomendasi .....	79

### **DAFTAR RUJUKAN / PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah dan mengerucutkan dan memfokuskan apa saja yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas dan menghindari penafsiran yang berbeda beda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka dalam hal ini penulis perlu adanya penjelasan dengan memberikan intisari dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan” maka perlu di jelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan *Fiqih Siyasah*

Menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>1</sup>

*Fiqih* adalah kata *fiqih* berasal *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam Imam Al-Tarmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut *fiqih* tentang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), 590.

sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata *faqaha* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Menurut istilah *fiqih* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (*tafsili*). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, *fiqih* disebut juga dengan hukum Islam karena *fiqih* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum-hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>2</sup> *Siyasah* Oleh Abdul Wahab Khalaf di definisikan Sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadan. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan *Siyasah* diartikan pula dengan politik atau membuat kebijaksanaan. Adul Wahab Kallaf menyatakan bahwa kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat, kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan adalah *siyasah*. *Siyasah* adalah kepengurusan kepentingan-

---

2. <sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016),

kepentingan (*mashalil*) umat manusia sesuai dengan syara<sup>4</sup> demi terciptanya kemaslahat<sup>3</sup>

## **2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro**

Menurut Soerjono Soekanto Peran adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan menentukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.<sup>5</sup> Adapun Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro sebagai suatu institusi negara yang menampung dan membina narapidana yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 213 Kota Metro yang merupakan tempat penulis mengadakan penelitian. Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

## **3. Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika**

Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, pembuatan, cara membina, usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 25.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 90.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat Dasar yang paling utama bagi negara menurut *fiqih siyasah* adalah bahwa Al-Hakimayah kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada ditangan Allah SWT sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya ada pada hakikatnya adalah khalifah atau perwakilan dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi harus bertindak dibawah undang-undang *ilahi* yang bersumber dan diambil dari kitab Allah dan sunah rasulnya.<sup>6</sup>

Adapun pembinaan narapidana yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu proses dan upaya perbaikan manusia yang telah melanggar hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian pada orang lain dan kemudian menerima sanksi dari hakim dengan pengambilan kemerdekaan sementara melalui kurungan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki mental seperitua narapidana

#### **4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Pemerintah membuat regulasi yang telah disahkan pada tahun 2022 adalah unuk kesejahteraan, dimana dalam undang-undang yang telah dibuat ini berisi nomenklatur secara umum sebagai berikut:

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan tujuan adalah unuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan seta

---

<sup>6</sup> Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 142.

meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>7</sup>

Adapun Kesimpulan yang digagas dalam skripsi ini ialah bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam bagaimana peranan dalam membina narapidana penyalah gunan narkotika yang secara komprehensif ada di indonesia dan secara spesifik ada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro yang secara legalitas peraturan secara regulasi ada secara komprehensif di atur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2022 secara keseluruhan adalah pembinaan dan peran lembaga pemasyarakatan untuk secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia cukup rawan terhadap ancaman bahaya peredaran narkoba (Narkoba, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dan penyalahgunanya. Indonesia merupakan sasaran berbagai kegiatan subversi tetapi hukum sebagai perangkat ketentuan, maupun alat ataupun pelaksanaan pencegahan masi banyak kekurangan. Sanksi hukum positif

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

(Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997) dirasakan tidak setimpal, sehingga tidak menjerakan pelaku tindak pidana narkoba.

Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa narkoba dilarang keberadanya, apabila disalah gunakan bahkan dilihat dari sisi kemaslahatannya pun sebenarnya juga sangat kecil, karena dampak negatifnya sangatlah besar mengancam jiwa, akal, agama, harta manusia dan sulit sekali bahkan hampir tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat dan kemungkinan besar sampai merenggut nyawa manusia yang sangat banyak sekali. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang tat kepada hukum, ketatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) Takut berbuat dosa; (2) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative; (3) Takut karena malu berbuat jahat, penegakan hukum dengan sarana bebas hukuman mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>8</sup> Melihat hal ini, perlunya penegakan melalui penyelenggaraan pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro. .

Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa bangsa Indonesia memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; b. meningkatkan kualitas kepribadian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

---

<sup>8</sup> Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, 142.

dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperandalam pembangunan; dan c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 1 Angka 18, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan; Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, Tujuan dari pembinaan narapidana adalah supaya setelah kembali kemasyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dan dalam menjalani proses pemasyarakatan<sup>9</sup>, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum.

Merujuk konteks di atas, maka pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilaku serta mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan narapidana harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang telah di tetapkan berhasil secara optimal Berkenan dengan pembinaan narapidana, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. Intramural treatment merupakan pembinaan yang dilaksanakan

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 71.

di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan prilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis pembinaan ekstramural treatment adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa pembinaan narapidana dapat dilakukan secara *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. Keduanya mengandung unsur binaan intramural treatment (di dalam lapas) lebih menonjol dibandingkan dengan pembinaan ekstramural treatment (di luar lapas), seharusnya keduanya berjalan seimbang, sehingga apa yang dicita-citakan oleh sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal. Pembinaan akan berlangsung dengan baik apabila didukung fasilitas pembinaan dan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan, selain kemauan dan keseriusan narapidana dalam pembinaan. Terkait dengan fasilitas, banyak Lembaga Pemasyarakatan yang telah memiliki fasilitas pembinaan yang relatif baik, namun fasilitas tersebut belum dapat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 78.

dimanfaatkan secara optimal karena sumber dayanya belum mendukung, baik petugas maupun narapidananya.<sup>11</sup>

Hukum Islam sebagai aturan hukum yang lengkap selalu mengedepankan kemaslahatan untuk manusia, karna itu hukuman dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki diri dan menjaga ketentraman masyarakat umum. Sehingga hukuman dalam Islam memiliki fungsi sebagai pencegah, yakni menahan pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya dan bertaubat. Di samping itu, Islam selalu melakukan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama serta menjauhkan diri dari tindak jarimah. Hukum dalam hukum Islam juga berfungsi sebagai pendidikan bagi pelaku jarimah. Pendidikan disini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan didikan bagi pelaku jarimah untuk tidak melakukan perbuatan jarimah kembali setelah kembali kedalam masyarakat. Jika melihat tujuan hukum dalam Islam sebagai mana tergambar di atas, maka tujuan hukuman tersebut selaras dengan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia.

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ  
وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan*

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 80.

*anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90) Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti? (91)” Qs. Al-Ma’idah 90 - 91*

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menganut bahwa penjatuh pidana bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindakan pidana yang sama serta kembali menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun, apakah pada kenyataannya sistem pemasyarakatan (sebagai lembaga pembinaan narapidana) yang selama ini telah ditetapkan, apakah sudah terealisasi apa belum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, karena pembinaan narapidana harus didukung dengan sumber daya yang ada, baik petugas yang memumpuni dan kesadaran narapidana untuk dibina serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana telah sesuai dengan konsep hukum Islam.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik terhadap masalah-masalah diatas, dan penulis akan mencoba meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul penelitian: “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai, “Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.

Sub Fokus Penelitian ini adalah:

1. Meneliti Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 18 yang mengatur mengenai pengertian pembinaan dan Pasal 2 yang mengatur tujuan.
2. Meninjau Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro berdasarkan *Fiqih Siyash*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan?
2. Bagaiman peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika Perspektif *Fiqih Siyash*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
2. Untuk menganalisis peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika *Fiqih Siyasah*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khasana pemikiran keIslaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat kesarjanan hukum (SH) di Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi hukum positif maupun para hukum Islam di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terdapat 5 Literatur sumber kajian terdahulu yang relevan yang dapat penulis ambil intisari dan sumber bacaan serta referensi diataranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riyan Terbit pada Tahun 2019 di UIN Raden Intan Lampung dengan judul Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari *Fiqih Siyasah* (Studi

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung) yang pada intinya adalah melihat secara komprehensif bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Lalu apakah sudah terealisasi apa belum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, karena pembinaan narapidana harus didukung dengan sumber daya yang ada, baik petugas yang memumpuni dan kesadaran narapidana untuk dibina serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana telah sesuai dengan konsep hukum Islam. ebagai aturan hukum yang lengkap selalu mengedepankan kemaslahatan untuk manusia, karna itu hukuman dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki diri dan menjaga ketentraman masyarakat umum. Sehingga hukuman dalam Islam memiliki fungsi sebagai pencegah, yakni menahan pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya dan bertaubat. Di samping itu, Islam selalu melakukan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama serta menjauhkan diri dari tindak jarimah. Hukum dalam hukum Islam juga berfungsi sebagai pendidikan bagi pelaku jarimah. Pendidikan disini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan didikan bagi pelaku jarimah untuk tidak melakukan perbuatan jarimah kembali setelah kembali kedalam masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Riyan, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 25.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sayyid Abdullah Terbit pada Tahun 2012 di UIN Sunan Ampel dengan Judul Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut *Fiqh Siyasa* Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur terpidana narkotika belum terealisasi sepenuhnya, hal ini dikarenakan sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif sistem pemasyarakatan belum diadakan. Proses rehabilitasi tersebut ada dua macam, yakni rehabilitasi medis dan sosial. Padahal dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pemerintah dan lembaga negara lainnya termasuk Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dengan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002. Lalu Menurut *Fiqh siyasah* Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo Lapas Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak di bawah umur korban penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari tujuan agama yang disebut *Al-Khams* atau lima prinsip dasar agama, Akan tetapi Lapas Sidoarjo mengabaikan dua dari lima prinsip agama Islam, *Hifzun-nafs dan Hifzul-aql*. Oleh karena itu,

apabila salah satu dari lima prinsip agama Islam tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan pun tidak akan tercipta di Lapas Sidoarjo.<sup>13</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmadhani Terbit pada Tahun 2022 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta. Faktor-faktor yang menyebabkan para pecandu narkotika mengulangi perbuatan tindak pidana kembali (residivis) narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta ialah salah satu faktor utama yang sangat dominan yaitu ekonomi. Ketika mantan warga binaan kembali ke masyarakat, maka masalah pertama yang muncul ialah ia harus bisa mencari biaya untuk memenuhi kehidupannya, sementara gelar dan stigmatisasi narapidana melekat dengan dirinya yang menyebabkan ia akan susah untuk mencari pekerjaan, akibatnya banyak para mantan narapidana yang mencari jalan pintas untuk meneruskan hidupnya dengan memperjual belikan narkotika bahkan tidak jarang juga untuk konsumsi dirinya sendiri. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi para pecandu narkotika yang dapat menempatkan mereka sewaktu-waktu dapat terjerat kembali ke dalam lingkaran gelap narkotika yang disebabkan karena tingkat kecanduannya tersebut belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu,

---

<sup>13</sup> Sayyid Abdullah, "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyasah" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 12.

lingkungan sangat berpengaruh terhadap gaya hidup seorang pecandu narkoba. Penyebab lainnya dikarenakan pembinaan-pembinaan yang didapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan belum sepenuhnya menyembuhkan para pecandu narkoba, dapat dilihat dari adanya pembatasan terhadap kuota rehabilitasi yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan karena Lembaga Pemasyarakatan narkoba tidak dapat menaungi seluruh pecandu narkoba sehingga tidak semua warga binaan mendapatkan kesempatan rehabilitasi tersebut. Akibatnya, permasalahan akan ketergantungan narkoba tidak teratasi dengan efisien. Hal tersebut menjadi faktor pemicu munculnya seorang mantan narapidana melakukan kejahatan kembali (residivis). Lalu Pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta berupa pembinaan kepribadian yang lebih mempersiapkan mental dan diri para warga binaan, namun pada kenyatannya pembinaan ini hanya menjadi formalitas belaka bagi para narapidana yang disebabkan karena banyak para narapidana yang ketika sudah bebas mereka tidak mengamalkan nilai-nilai yang ia dapatkan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menjadikan mantan narapidana tersebut kembali terjerat ke dalam lingkaran narkoba. Sementara pembinaan kemandirian yang diberikan bertujuan untuk mempersiapkan para warga binaan untuk mempunyai keahlian berdasarkan kemampuannya. Sehingga apabila warga binaan tersebut kembali ke masyarakat, diharapkan mereka sudah siap secara mental

dan kemampuan untuk bersaing dengan masyarakat lain, tetapi di dalam praktiknya banyak para narapidana yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang ia tekuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan karena pembinaan kepribadian yang diberikan seringkali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang tersedia di luar Lembaga Pemasyarakatan sehingga pada akhirnya para mantan narapidana tersebut susah untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Akibatnya, tidak tercapai tujuan daripada proses pemasyarakatan itu sendiri yaitu terciptanya manusia mandiri yang dapat berpartisipasi aktif dan berperan di dalam pembangunan.<sup>14</sup>

4. Junal Reusam (Jurnal Ilmu Hukum) yang ditulis oleh Ferdy Saputra Terbit pada Tahun 2020 di Universitas Malikussaleh dengan Judul Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah menjadi sorotan umum, . Mulai dari terbongkarnya peredaran narkoba dari lapas, sogok menyogok narapidana dengan petugas, sampai kasus-kasus moralitas. Sehingga kredibilitas lapas sebagai lembaga pembinaan dan pemasyarakatan dipertanyakan. Seharusnya peran dan fungsi lapas sebagai lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan harus sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>14</sup> Rizka Rahmadhani, "Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 23.

Menjawab itu semua penelitian ini akan mengkaji peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan tujuan pemidanaan. bahwa peranan Lapas dalam upaya proses penegakan hukum pidana dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan Warga binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil pencarian mendalam dari berbagai bahan hukum yang dipaparkan dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

5. Jurnal *Lex Et Societatis* yang ditulis oleh Joshua Gilbert Bawono Terbit pada Tahun 2022 di Universitas Sam Ratulangi dengan Judul Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh narapidana dan bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan peredaran narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris disimpulkan bahwa: 1. Berdasarkan data empiris di lapangan upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika oleh Narapidana di

---

<sup>15</sup> Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8 Nomor 1 (Mei 2020): 1, <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/2604/1616>.

Lembaga Pemasyarakatan terkendala karena program rehabilitasi narapidana narkoba tidak efektif, daya tampung lapas yang sudah tidak sesuai (*over capacity*) dan penegakan tata tertib Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 yang masih kurang tegas. 2. Berdasarkan data empiris dilapangan, peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan peredaran Narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan maksimal dikarenakan sistem pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan yang buruk yakni masih di gabungkannya narapidana narkoba dan narapidana umum dalam satu sel, serta pengawasan keluar masuk barang bawan dalam lapas yang tidak maksimal serta penegakan tata tertib dan hukum yang tidak tegas.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk di bedakan.

Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang akan digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian,

---

<sup>16</sup> Joshua Gilbert Bawono, "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Journal Fakultas Hukum Lex Et Societatis* , Volume 8 Nomor 4 (Oktober 2020): 23, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30921>.

maka dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang ada.<sup>17</sup>

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro adalah bertujuan untuk melihat pembinaan narapidana harus didukung dengan sumber daya yang ada, baik petugas yang memumpuni dan kesadaran narapidana untuk dibina serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana telah sesuai dengan konsep hukum Islam.

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang di laksanakan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan poksi dan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya metode penelitian ini sangat di butuhkan guna mencapai apa saja yang perlu kita laksanakan sesuai dengan tujuan, maka perlu sebagai seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian

#### 1. Jenis dan sifat penelitian

---

<sup>17</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 20.

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui terjadinya sesuatu sesuai dengan fakta yang sebenarnya, penelitian ini berlangsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro dan data yang akan di dapatkan melalui pola wawancara, observasi, dokumentasi, yang kemudian dapat di analisis menggunakan kondensi data dan penarikan kesimpulan yang di dapatkan.

b. Sifat penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menganalisis data dan diteliti dengan mendapatkan data data tersebut sehingga dapat memperoleh intisari sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan di peroleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang di teliti, yang berkaitan dengan *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.*

2. Sumber Dan Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah di tetapkan. Data Primer ini disajikan secara terperinci.

Dalam data primer ini penulis mendapatkan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro.

b. Data Sekunder

Data Primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sekunder pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumentasi, buku-buku, Jurnal, Laporan Penelitian, media cetak, kamus dan internet

3. Informan

Informan adalah seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti *ia* mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi social.<sup>18</sup> Informan yang digunakan disini adalah Petugas yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

---

<sup>18</sup>*Ibid*, 27.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pendekatan berbasis karya ilmiah. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan Kepada Petugas Lembaga Pemasarakatan dan Narapidana Kelas II A Metro.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakuka. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data dalam

bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.<sup>19</sup>

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. *Systematizing* (Sistematisasi)

Sistematika penelitian adalah sebuah kerangka yang nantinya akan berisi mengenai laporan penelitian yang berfungsi sebagai

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 104-105.

dokumen persetujuan. Sistematika penelitian akan berisi judul, isi, serta daftar pustaka sebagai akhir dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu kesimpulan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode ini analisis inilah penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### I. Sistematika Pembahasan

BAB I Menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Menjelaskan tentang teori yang digunakan, dan teori yang digunakan adalah tentang *Fiqih Syiasah: Kedudukan Fiqih Syiasah*,

ruang lingkup *Fiqih Syiasah*, prinsip-prinsip *Fiqih Syiasah*. Teori Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan teori dasar hukum pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

BAB III Kebijakan pemerintah daerah dalam pembanguana Kepemudaan yang membahas tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam membina narapidana penyalahguna narkotika dan faktor-faktor yang menghambat dalam proses pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro

BAB IV Membahas tentang analisis penelitian yang terdiri dari, analisis pelaksanaan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika dan tinjauan *Fiqih Syiasah* terhadap pelaksanaan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana penyalaghuna narkotika.

BAB V Membahas tentang kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan *Tarqib Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologis, *Fiqh* merupakan bentuk *mashdar (gerund)* dari *tashrifan* kata *fiqha-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara<sup>20</sup> yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalildalilnya yang rinci.<sup>20</sup>

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut AL-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana di anut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyatan* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 45.

bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn „Aqil, *siyasah* adalah sebagai berikut: (*Siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan , kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya)<sup>21</sup>

Setelah di uraikan definisi *fiqih* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya di kemukakan definisi *fiqih siyasah*. Penting dicatat, dikalangan teoritisi politik Islam, ilmu *fiqih siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar’iyyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqih siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

---

<sup>21</sup> Ahmad Ta’yudin Mular Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 23.

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan al-siyasi maka *fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>22</sup>
- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islâmiyyah bi Al-Kuwait adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka<sup>23</sup>
- c. Imam Ibn Abidin adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>24</sup>

Berkenan dengan ruang lingkup kajian siyasah syari'iyah timbul beberapa persoalan. Sebagian dipertanyakan oleh Abul A'la Al-

---

<sup>22</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-Arab Jilid* (Beirut: Dar al-Shadi, 1986), 86.

<sup>23</sup> Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi Ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halab, 2006), 108.

<sup>24</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Muhtâr alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arab, 2006), 147.

Mawdudy. Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah* itu sendiri. Berkenan dengan luasnya objek kajian *Fiqih Siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *Fiqih Siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *Fiqih Siyasah* yang diajukan oleh ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang di ajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh membaginya ke dalam 8 bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturriyah*
- b. *Siyasah Tasyri''iyah*
- c. *Siyasah Qadha''iyah*
- d. *Siyasah Maliyah*
- e. *Siyasah Idariyah*
- f. *Siyasah Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah*

Adapun dasar hukum *Fiqih Siyasah* sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an di yakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam

superstruktur Islam.<sup>25</sup> Para tokoh muslim berpendapat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah, surat An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tatilah Allah dan tatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q. S An-nisa:59)”*

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang di pindahkan dari Nabi SAW. Berupa perkataan, perbuatan ataupun taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum.

---

<sup>25</sup> HR, *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyataan*, 274.

Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
  - a) *Fi'li*, yaitu perbuatan Nabi
  - b) *Qauli*, yaitu perkataan Nabi
  - c) *Taqriri*, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya / melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
  - a) *Mutawatir*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
  - b) *Masyhur*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak melalui jalan indera.
  - c) *Ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat *masyhur* dan *mutawatir*.

c. *Ijma'*

*Ijma'* menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma'* berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak

ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis.<sup>26</sup>

*Ijma'* dibagi menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ijma' qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *qa'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma'* itu. *Ijma'* yang *qat'i al-dalalah* itu adalah *ijma' sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.
- 2) *Ijma' zanni al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *zanni* (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. *Ijma'* macam yang kedua ini adalah *ijma' sukuti*.<sup>27</sup>

#### d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 67.

<sup>27</sup>*Ibid*, 78.

prinsip umum. Metode *Qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks.

*Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *Qiyas* terbagi dalam:

- 1) *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang „illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.
- 2) *Qiyas Mushawi* adalah *Qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-Qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedan illat). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *Qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *Qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini,

yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *Qiyas yas* yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Adanya kesamaan illat tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam kategori *Qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Mustashfa*. Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi Ma'na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini.

## **2. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah***

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan

yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

*Siyasah tandfiziyyah* merupakan siyasah yang berkisar terhadap sistem kerja pemerintahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan di undangkan oleh Lembaga Legislatif, sehingga pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif wajib mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan tertib untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan secara adil yang di jalankan secara bijaksana.<sup>28</sup>

Menurut Perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.<sup>29</sup>

Tugas Al-Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang

---

<sup>28</sup>Dani Amran Hakim Maimun, "Siyasah Syar'iyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia," *Journal As-Siyasi*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2023): 116, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

<sup>29</sup>Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

*Fiqih siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqih siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>30</sup>

## B. Teori Peran

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya<sup>31</sup>

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil

---

<sup>30</sup>Muhammad Hasan Zaid, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 79.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.

dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>33</sup> Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut.

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial-fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda

---

<sup>32</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 28.

<sup>33</sup> Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, 56.

dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatral. Jika pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena aktor dibatasi untuk melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.<sup>34</sup>

Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misal: posisi peran seperti manajer, direktur, atau teknisi) melembagakan harapan perilaku yang stabil di berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan status; bagaimana posisi itu memengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran (yaitu, identitas) dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman peran dan peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang dari sekadar menjelaskan harapan

---

<sup>34</sup> B. J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory* (University of Missouri-Columbia: Annual Reviews Inc, 1986), 68.

bersama, dilembagakan, dan normatif yang diberikan posisi dalam beberapa struktur sosial seperti organisasi atau komunitas praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan penghuni peran lainnya. Akibatnya, para sarjana organisasi memperluas definisi peran (dan identitasnya) untuk mencakup lebih dari sekadar posisi struktural-itu mencakup tujuan, nilai, kepercayaan, norma, gaya interaksi, dan cakrawala waktu yang terkait dengan bidang tertentu. Peran.<sup>35</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang.

## **C. Tinjauan Tentang Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terdakwa. Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Pasal I tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan

---

<sup>35</sup>*Ibid*, 36.

narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Dirjasworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan dan telah menjalani proses persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam bangunan yang disebut penjara.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan istilah narapidana, R. A. Koesnoen, menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa sanksakerta yang berarti “kaum” maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan “pidana” berasal dari kata Belanda “*Straf*”. R Achmad S. Soemadjipraja dan Romli Atmasasmita mengutip tulisan Ac. Sanoesi HAS yang menerangkan tentang pengertian istilah narapidana sebagai berikut :

Istilah narapidana adalah pengganti istilah hukuman atau hukuman yang dipopulerkan oleh Koesnoen. Sebab kata hukuman dapat dikenakan terhadap terhukum sipil, dapat juga terhukum kriminil, lebih baik diganti “pidana” yang tegas menyatakan hukuman kriminil. Istilah KUH Pidana juga lazim dan lebih baik daripada

Maka juga istilah “orang hukuman” diganti dengan “narapidana”.

Gunakarya, berpendapat bahwa narapidana adalah orang yang telah

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Tanggung Jawab Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1968), 42.

<sup>37</sup> Ali Imron, *Pembinaan Guru di Indonesia* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), 14.

terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman dan pidana.<sup>38</sup>

Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahana Negara wajib dilapor yang pfoesnya meliputi : Pencatatan yang terdiri atas :

- a. Putusan pengadilan
- b. Jati diri
- c. Barang dan uang yang dibawa
- d. Pemeriksan kesehatan
- e. Pembuatan pasphoto
- f. Pengambilan sidik jari
- g. Pembuatan berita baca acara serah terima terpidana

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yang berupa sanksi yang berat karena berlakunya daot dipaksakan secara langsung kepasa ssetiap pelanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengatur macam- macam pidana sebagai berikut , Pidana Pokok, terdiri dari :

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan

---

<sup>38</sup> Ari Astuti, "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Citizenship*, Volume 1 Nomor 1 (September 2014): 50, <https://adoc.pub/queue/pembinaan-mental-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan-wirogu.html>.

Pidana tambahan yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hukum

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggar hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk memutus dan wewenang menghilangkan kemerdekaan kepada si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang berupa putusannya adalah vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan

## **2. Hak dan Kewajiban Narapidana**

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya

tindak pidana oleh agar binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (*body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.

Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Indonesia sebagai Negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan tahanan berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potesni
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan /atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak terlarang
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindak penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
- k. Mendapatkan pelayanan sosial
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Dalam Pasal 8 Tahanan Wajib

- a. Menati peraturan tata tertib
- b. Mengikuti secara tertib program pelayanan\
- c. Memelihara prikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai
- d. Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya

Pasal 9 Narapidana Berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya

- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
- k. Mendapatkan pelayanan sosial dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat

Pasal 11 Narapidana wajib:

- a. Menati peraturan tata tertib
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan
- c. Memelihara prikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana untuk mendapatkan keringanan hukum seperti remisi adalah sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi :

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

Bagi narapidana yang pidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnional terorganisir lainnya, diberikan remisi berdasarkan oleh menteri dalam suatu ketetapan menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik selama masa menjalani pidana, dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana

Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan kegiatan di LAPAS (lembaga pemasyarakatan). Pengecualian pemberian Remisi diatur didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 12.

Pasal 12 : remisi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas, atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Walaupun seseorang narapidana telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seseorang warga Negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh Negara termaktub dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang dinyatakan :“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

### **3. Narapidana dalam Pandangan Islam**

Hukum pidana Islam memiliki beberapa istilah yang berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Adapun istilahnya ialah *‘uqubah*, *jarimah* dan *jinayah*.

- a. *Uqubah* secara etimologi adalah hukuman atau siksa. Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, ‘uqubah adalah hukum pidana

Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.

- b. *Jarimah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, *jarimah* secara khusus dibatasi penggunaannya pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama* - *yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.
- c. *Jinayah* adalah setiap tindakan negatif yang menimpa jiwa manusia atau anggota badannya, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lainnya. Menurut Sayyid Sabiq *jinayah* adalah semua perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syariat (Al-Qur'an dan sunnah) karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan sebagainya.

Ketiga istilah di atas dipakai sebagai istilah lain dari penyebutan hukum pidana Islam. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang berkaitan dengan kejahatan manusia atau manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.

#### **4. Pembinaan Narapidana Penyalahguna Narkotika**

Dalam penjelasan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan secara komprehensif dalam Pasal 1 Ayat 18 yang menjelaskan bahwasanya Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan lapas adalah lembaga atau tempat yang menjelaskan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Sistem pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan pidana

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan narkoba, di antaranya dengan menetapkan narkoba sebagai suatu tindak pidana luar biasa. Tidak hanya sampai di situ saja, negara juga menetapkan pengaturan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan narkoba, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana pengguna narkoba dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perjalanan panjang pengaturan narkoba diselimuti perdebatan pandangan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan yang memicu tarik menarik kepentingan dari kedua pendekatan yang berbeda tersebut. Namun, apabila dicermati lebih dalam, pembentukan Undang-undang Narkoba menyadari harus ada perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkoba yang sering digunakan penuntut umum, baik dalam dakwan maupun tuntutan pulau dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Narkoba. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwan dengan dakwan subsidiaritas ini membawa pengaruh signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Abdul Rasyid Hendarto, "Alternatif Hukuman bagi Pengguna Narkoba," Kanwil Sulbar Kemenkumham. go.id, 2020, <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3669-alternatif-hukuman-bagi-pengguna-narkoba>.

### **BAB III**

#### **OBJEK KAJIAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro**

##### **1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang pemasyarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Didirikan pertama kali pada tahun 1955 dan diberi nama Roemah Penjara Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J. H. 6. 2/10/1 tanggal 17 Februari 1955. Roemah Penjara tersebut terdiri dari bangunan kayu seluas 120 M<sup>2</sup> (20 M x 6 M) dan terletak di Jalan Trisakti, desa 15-B Kelurahan Metro (sekarang Jalan Sutrisno, Kelurahan Metro Pusat), sedangkan luas tanah seluruhnya 630 M<sup>2</sup>. Pada waktu itu, Roemah Penjara Metro dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata api SW dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Mouser. Kapasitas Roemah Penjara pada waktu itu adalah 83 Orang sedangkan penghuninya berjumlah 10 Orang.

Kemudian berdasarkan Surat Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: J. H. 6. 8 /506 Tanggal 17 Juni 1969 Roemah Penjara Metro dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Metro. Akhir tahun 1969, Lembaga Pemasyarakatan Metro pindah tempat ke Jalan Batanghari (sekarang Jalan Jenderal A. Yani) dan menempati bangunan seluas 830 M<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan berkonstruksi kayu/ papan dan sifatnya

masih darurat, luas tanah ditempat yang baru ini adalah seluas 24.190 M<sup>2</sup>, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Metro pada waktu itu adalah 250 Orang sedangkan penghuni yang ada hanya 100 Orang dengan Petugas/ Pegawai 27 Orang. Pada Pelita I tahun 1970, bangunan Lembaga Pemasyarakatan Metro direhabilitasi dan dibuat permanen dengan konstruksi dari batu, pembuatan tembok keliling dengan kawat duri di atasnya, pembuatan pembangunan kantor seluas 560 M<sup>2</sup>. Kemudian diresmikan penggunaannya pada tanggal 24 Juni 1971 oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: J. S. 4/ 3 tanggal 30 Juli 1977, Lembaga Pemasyarakatan Metro diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III dan menurut struktur organisasinya terdapat 4 (empat) jabatan Struktural Eselon IV dan 3 (tiga) Jabatan Struktural Eselon V.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01. PR. 07. 03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 merubah klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan Metro dari Kelas III menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Metro dengan Struktur Organisasi terdiri dari 1 (satu) Orang Pejabat Eselon III B (Kepala Lapas), 4 (empat) Orang Pejabat Eselon IV B dan 7 (tujuh) Orang Pejabat Eselon V B. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan menjelaskan

bahwa lapas kelas IIB terletak di daerah setingkat kabupaten dengan kapasitas kurang dari 250 orang dan kapasitas hunian standar 500 orang. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusi RI Nomor: M. 16. PR. 07. 03 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Metro naik kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro. Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan kelas IIA terletak di kotamadya/kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang dengan kapasitas hunian standar 500-1500 orang.<sup>40</sup>

## 2. Visi Misi

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro mendukung pencapaian Visi Kementerian Hukum dan HAM yakni:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal. Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mendukung visi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro merumuskan visi sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, "Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," kemenkumham.go.id, 2020, <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>.

“Menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam memberikan Pelayanan, Pembinaan dan Perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan”

Misi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro sebagai berikut:

- a. Melaksanakan revormasi birokrasi
- b. Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan Pemasyarakatan
- c. Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan dan Perawatan
- d. Meningkatkan produktifitas warga binaan pemasyarakatan dengan memberikan pelatihan keterampilan bersertifikat
- e. Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Industri di dalam Lembaga Pemasyarakatan
- f. Menegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
- g. Mewujudkan *Zero Overstaying* dan *Zero HALINAR*
- h. Meningkatkan Deteksi Dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban
- i. Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat
- j. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.<sup>41</sup>

### **3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro**

---

<sup>41</sup> Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, "Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," kemenkumham.go.id, 2020, <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik.
- b. Memberikan bimbingan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan dan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>42</sup>

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro terdiri atas:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro
- b. KPLP
  - 1) Petugas Keamanan
- c. Sub Bagian Tata Usaha
  - 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan
  - 2) Urusan Umum
- d. Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik
  - 1) Subseksi Registrasi
  - 2) Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
- e. Seksi Kegiatan Kerja

---

<sup>42</sup> Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, "Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," kemenkumham.go.id, 2020, <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>.

- 1) Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
  - 2) Subseski Sarana Kerja
- f. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- 1) Subseksi Keamanan
  - 2) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Seperti yang di katakan Bapak Cahaya Adi Nugraha Jabatan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimaswat) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro

*“Di Lapas Kelas II A Metro memiliki petugas/pegawai sebanyak 103 orang Serta penghuni sebanyak 623 dengan rincian 525 orang narapidana dan 98 orang tahanan, lebih dari 50% mayoritas narapidana Narkotika”<sup>43</sup>*

Pengolahan Narapidana dan tahanan berdasarkan jenis dan tindak pidana Lapas Kelas II A Metro dapat di lihat di lampiran atau halaman tak bernomor.

#### **4. Keterlaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro**

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro terdapat 6 komponen yaitu Dokter umum (Dinas Kesehatan), Dokter Spesialis

---

<sup>43</sup>Cahaya Adi Nugroho (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro), "Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 Agustus 2023.

jiwa dan spesialis lainnya (melalui sistem rujukan), perawat, konselor, adiksi, psikolog, (melalui sistem rujukan)<sup>44</sup>

b. Sarana dan Prasarana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro memiliki beberapa komponen yaitu sarana kebersihan, instalasi listrik, sistem sirkulasi udara, sistem pencahayaan dan sistem ketersediaan air.

c. Sarana Prasarana Khusus

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro memiliki beberapa komponen yaitu: ruang pendaftaran dan ruang tunggu (ada tergabung dengan ruang lain) ruang konsultasi konseling, ruang administrasi, (ada bergabung dengan ruangan lain) ruang obat/farmasi (ada ruang bergabung dengan ruang lain) ruang tindakan medis (ada ruang bergabung dengan ruang lain) ruang intervensi krisis (ada bergabung dengan ruang lain) ruang rawat inap, ruang pojok laktasi, kamar mandi / WC, ruang dapur (menjadi bagian layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro) ambulance (tidak memiliki, namun digantikan dengan kendaraan dinas yang lain) pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tabung oksigen dan alat komunikasi.

d. Rujukan dan Jenjang

---

<sup>44</sup> Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, "Layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," kemenkumham.go.id, 2020, <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>, n.d.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro telah berkontribusi dengan stakeholder yang ada di kota Metro dalam melaksanakan program rehabilitasi diantaranya:

- 1) Rujuka kepada unit pelayanan kesehatan (Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTL)).
- 2) Rujukan kepada penyelenggara layanan rehabilitasi lainnya sesuai kebutuhan (Badan Narkotika Nasional)
- 3) Kerjasama lintas program dengan unit layanan sesuai dengan kebutuhan lainnya. (Kementrian Agama Kota Metro, Lembaga Bintang International Training Center dan Ponpes Tahfidzul Qur'an Miftahul Jannah).

e. Pencatatan

Seluruh tahapan program rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro telah dilaksanakan sesuai dengan pencatatan diantaranya file screening , assesmen, pemeriksaan urine, instrumen WHO serta URICA.<sup>45</sup>

## **B. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro**

Pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di sesuaikan dengan azas-azas yang terkandung dalam pancasila, Undang-Undang dasar dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari dari sistem

---

<sup>45</sup> Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, "Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," kemenkumham.go.id, 2020, <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>.

pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu, dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembangan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang baik terpisahkan dari satu rangkai penegakan hukum, terkait dengan kebijakan dapat dilaksanakan sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Keamanan dan tata tertib

Berkaitan dengan penampungan penghuni, penempatan yang multi purpose menurut golongan, dan terpisahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

2. Kelengkapan Penghuni

Pakaian yang dipakai dalam lingkungan tempat pelaksanaan pidana disesuaikan dengan seragam biru, ekonomis, mudan di cuci. Disamping itu diberikan alat-alat untuk tidur, dan fasilitas untuk mandi dan peralatan makan seperti mug sayur, mug minum dan piring.

3. Kesehatan fisik

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan medis dilaksanakan dengan mengadakan pemeriksaan rutin, melalui: pemeriksaan tahap persediaan air, pemeriksaan terhadap makanan, usaha-usaha kesehatan dengan tiap penghuni mempunyai medical record.

4. Kesehatan rohani

---

<sup>46</sup> Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, "Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," kemenkumham.go.id, 2020, <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>.

Mengadakan ceramah-ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaanya masing-masing dan diberikan peyuluhan perorangan.

#### 5. Makanan

Makanan narapidana mendapatkan perhatian yang diutamakan melalui pengolahan, penyajian, dan penyantapan makanan, dan meningkatkan moralitas yang baik bagi narapidana.<sup>47</sup>

### **C. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam Membina Narapidana penyalahguna Narkotika**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A Metro.

#### **1. Program Terapi untuk ketergantungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).**

Pengunan NAPZA umumnya dilakukan pada dunai medis atau bidang kesehatan. Penyalahagunan pemakaian NAPZA yang bukan untuk tujuan pengobatan dan tidak dalam pengawasan dokter akan menyebabkan kecanduan danketengangan secara fisik maupun mental.

---

<sup>47</sup>Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, "Berita Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," kemenkumham.go.id, 2020, <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>.

Di Indonesia penggunaan istilah NAPZA telah populer dengan sebutan narkoba atau singkatan dari obat-obatan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Arian Adi Wibowo dengan jabatan Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik).

*“Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro ini ada namanya rehabilitasi sosial, dan yang di rehabilitasi di lapas kota metro berjumlah 70 narapidana, lalu ada tes urine untuk mencegah penggunaan narkoba di lapas, lalu ada razia di dalam lapas, lalu ada kegiatan taklim dan kegiatan bela negara, seperti mereka mengikuti upacara dll. Kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu yang berlangsung selama 6 (enam) bulan di lakukan dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan, dinas agama dan konselor-konselor dan para asesor untuk membangun rehabilitasi sosial”<sup>48</sup>*

Berikut ini adalah tahapan yang harus dilalui oleh seorang pecandu selama menjalankan program pemulihan untuk mengembalikan dan tidak menggunakan NAPZA kembali

- a. Tahap Rehabilitasi Medis, pada tahap ini warga binaan mendapat pemeriksaan kesehatan baik secara fisik maupun mental secara menyeluruh oleh tenaga dokter maupun perawat. Pada proses ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh zat-zat narkoba memberikan
- b. dampak negatif bagi kesehatan dan mental warga binaan. Hal ini membantu dalam memberikan penanganan dini bagi <sup>49</sup>pecandu yang memiliki penyakit seperti HIV, Hepatitis, dan lainnya.
- c. Tahap Rehabilitasi Non Medis, pada tahap ini warga binaan menjalankan salahsatu program terapi rehabilitasi yang bertujuan

---

<sup>48</sup> Arian Adi Wibowo (Kepala Seksi Bimbingan Narapidanan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro), "Penyalahgunaan Pemakaian NAPZA," *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Mei 2023.

<sup>49</sup> Arian Adi Wibowo (Kepala Seksi Bimbingan Narapidanan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro), "Tahap Pemulihan Penggunaan NAPZA", *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Mei 2023.

untuk merubah perilaku adiksi yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Melalui terapi dukungan kelompok para pecandu mendapatkan bimbingan dan pembelajaran tentang bagaimana bersikap tegas untuk meninggalkan dan menolak menggunakan narkoba kembali. Program non medis dibagi menjadi beberapa bagian:

1) *Therapeutic Community* (TC)

TC adalah suatu program pemulihan yang membantu merubah perilaku adiksi seseorang pada penyalahguna narkotika menuju “*Healthy Life Style*” (Gaya Hidup yang sehat tanpa narkoba) bentuk kegiatanyaberupa terapi kelompok yangbiasa disebut sebagai “*Family*”<sup>50</sup>

2) *Criminon*

*Criminon* diartikan sebagai *crime*, terapi ini bertujuan untuk membentuk seseorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan, filosofi dasar dari *criminon* menyatakan, bahawa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan adalah karna kekuranganya rasa percayta diri. Ketiadan rasa percaya diri ini mengakibatkan seseorang tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat sehingga yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum.

## 2. Rehabilitasi Sosial

---

<sup>50</sup> Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, "Berita Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro," kemenkumham.go.id, 2020, <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>, n.d.

Layanan rehabilitasi sosial di berikan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro yang ditunjuk oleh dirjen pemsarakatan, untuk dapat melaksanakan proses rehabilitasi sosial, diharapkan Lembaga Pemasarakatan memiliki sarana berupa blok hunian khsus untuk peserta rehabilitasi serta kegiatan khsus rehabilitasi sosial. Yang denga tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk penghentian total penggunaan zat bahaya, pengurangan frekuensi dan kepengaruhan dan memperbaiki fungsi fisik, psikologi serta fungsi adaptasi sosial.

Pada tahap ini warga binaan diberikan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dan bisa dialikasikan di kehidupannya setelah nanti masa tahanannya selesai. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri ketengah masyarakat sebagai manusai yang produktif dan tidak lagi bergantung pada narkoba. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Cahaya Adi Nugraha Jabatan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimaswat) Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro.

*“Di Lapas Kelas II A Metro terdapat kegiaitan yang bernama rehablitasi sosial, seperti tes urine, razia insidetil, taklim, dan kegiatan bela negara sepeti mengikuti kegiatan upacara pada sat 17 Agustus, Lapas Kelas II A Metro juga sudah berperan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang No 22 Tahun 2022 serta sudah meberikan kegiatan program kemandirian dan kepribadian.”<sup>51</sup>*

---

<sup>51</sup> Cahaya Adi Nugraha (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro), "Program Kegiatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro", *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Mei 2023.

Ada beberapa program kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro seperti:

a. Kegiatan Taklim

Merupakan program pembinaan mental warga binaan guna mengembalikan nilai-nilai moral agama yang telah hilang. Ini berkaitan dengan perilaku mereka selama menjadi pecandu sangat jauh dari nilai-nilai spiritual. Melalui pendekatan agama diharapkan pecandu semakin memiliki dasar yang kuat untuk menata ulang kehidupan mereka kearah yang lebih baik.

b. Kegiatan Kerja

Untuk memperdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Metro menyediakan beberapa kegiatan kerja yang diikuti diantaranya: Pembuatan tapis, pembuatan Kopi, bercocok tanam, perikanan dan berkebun. Diharapkan dengan adanya program ini pecandu bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dijelaskan pula oleh bapak Cahaya Adi Nugraha Jabatan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan (Kasubsi Bimaswat) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

*“Di lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro juga di sediakan beberapa kegiatan yang ketika nanti selesai dari masa tahanan mereka mempunyai bekal ketika selesai dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan, dengan bekal yang didapatkan harapannya nanti bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri dan tidak mengulangi kesalahan kembali”.*<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Cahaya Adi Nugraha (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro), "Program Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro", *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Mei 2023.

Kegiatan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro adalah untuk memberikan sumbangsih bagi negara indonesia, sebagaimana yang teruang dalam sebuah regulasi yakni Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adalah untuk meberikan pelayanan kepada narapidana penyalahgunaan narkotika secara spesifik serta pelaksanaan yang sesuai dengan Undang-Undang.

---

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

### **A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 1 Angka 18, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan; Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, Tujuan dari pembinaan narapidana adalah supaya setelah kembali kemasyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dan dalam menjalani proses pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali kedalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau pembimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Di tinjau dari hasil Wawancara dan data dokumen dengan petugas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lapas di bantu oleh petugas lapas yang berjumlah 103 orang petugas/pegawai dengan jumlah penghuni 623 orang yang Terdiri atas 525 orang narapidana dan 98 orang tahanan.di prediksi lebih dari 50% narapidana Narkotika,dengan Jumlah sebanyak 198 orang narapidana narkotika dan 35 Tahanan dalam kategori pengedar, 37 orang narapidana dan 6 orang tahanan dalam kategori pengguna, di lihat dari jumlah petugas dan warga binaan tidak sebanding atau bisa di sebut penghuni di Lapas Kelas II A Metro mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 134 orang warga binaan, yang seharusnya jumlah ideal penghuni Lapas berjumlah 489 orang.

Kegiatan pembinaan terhadap Narapidanan atau warga binaan pemasyarakatan di sesuaikan dengan azaz-azaz yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu, terkait kebijakan yang telah terlaksanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro yaitu: Keamanan dan tata tertib, kelengkapan penghuni, Kesehatan fisik, Kesehatan rohani dan makanan, di lihat dari kebijakan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro sangat mengamati lingkungan dan kesehatan Narapidana.

Upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan melalui Program Terapi untuk ketergantungan NAPZA ( narkotika, psikotropika dan zat adiktif) yang bertujuan untuk pengobatan, yang di perlu adanya pengawasan dan perawatan dari dokter agar tidak menyebabkan kecanduan dan ketergantungan secara fisik maupun mental, serta di dukung melalui tahap Rehabilitasi Medis dan tahap Rehabilitasi Non Medis hal ini membantu dalam memberikan penanganan dini bagi pecandu yang memiliki penyakit.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro menyediakan pembinaan khusus berupa Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Penyalahgunaan yang di ikuti sebanyak 70 orang narapidana penyalahgunaan narkotika yang di laksanakan rutin setiap hari Senin-Sabtu selama 6 (enam) bulan, untuk dapat melaksanakan proses rehabilitasi sosial. Yang dengan tujuan rehabilitasi sosial: menghentikan total penguasaan zat bahaya, pengurangan frekuensi dan kepengaruhannya dan memperbaiki fungsi fisik, psikologi serta fungsi adaptasi sosial. Tentu hal ini sudah merujuk pada tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sistem pemasyarakatan di selenggarakan untuk tujuan; a). memberikan jaminan perlindungan Hak tahanan dan anak, b). meningkatkan kualitas keprinsipian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

tidak mengulagi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik. taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam membangun dan c). memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pengulangan tidak pidana.

Kegiatan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro juga disajikan berupa pengarahan dan kegiatan lainnya wujud pengarahan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para anggota Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dan kebutuhan bagi para narapidana narkoba. Bentuk Pembinaan dengan pengarahan dan kegiatan lainnya yang di programkan terhadap narapidana narkotikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Metro yaitu melalui kegiatan taklim dan kergiatan kerja yang berupa:

1. Pembinaan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu
2. Pembinaan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
3. Pembinaan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.

Dalam kegiatan yang telah terlaksana tersebut dalam artian Narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro telah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga binaan. dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Jika dilihat dari data lapangan hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan mandiri terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika.

Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama dimana pembinaan ini dilakukan setiap hari bagi yang beragama Islam dan Kristen setiap hari, sedangkan yang beragama hindu dan budha cukup diberikan pembinaan budi pekerti, juga diikuti dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (asimilasi), dari semua pembinaan yang dilakukan karena tidak mungkin ditangani oleh semua petugas, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro bekerjasama dengan pihak luar agar pembinaan tersebut menjadi berkualitas meningkatkan kemampuan petugas yang tidak mungkin untuk menangani semua pembinaan tersebut. Disamping itu juga dilihat dari jumlah petugas yang tidak sebanding dengan warga binaan.

Namun kelemahan pembinaan ini adalah narapidana tidak bisa memilih pembinaan yang mereka inginkan. Beberapa narapidana mengaku bahwa pembinaan hanya sebagai pengisi waktu senggang saja, karena pembinaan tidak sesuai dengan minat dan belajarnya. Agar pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana maka adanya dua pembinaan yaitu kepribadian dan kemandirian. Agar narapidana tidak memiliki rasa jenuh maka petugaspun memberikan pembinaan kemandirian, dimana pembinaan ini bisa dipergunakan sat narapidana sudah habis masa pidananya. Agar narapidana mau mengikuti.

Pembinaan kemandirian, petugas berusaha untuk mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang diperlukan narapidana. Dimana bakat seperti apa yang dimiliki oleh narapidana agar nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan merupakan tugas pembina untuk mengenal bakat dan minat dari narapidana masing-masing, paling tidak mengenal diri sendiri. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro ada petugas yang membina untuk mengarahkan narapidana untuk mengenal bakat dan minat narapidana. Team petugas ini biasa disebut dengan nama TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Atau biasa disebut orang tua wali yang bertugas membina narapidana selama satu bulan yaitu pada masa mapenaling (masa pengenalan lingkungan), setelah itu barulah narapidana diarahkan dan dibentuk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dengan demikian diharapkan bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, serta

agar proses pembinaan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pada awalnya pembinaan ini tidak mudah, maka tidak mungkin semua petugas menguasai ketrampilan yang diberikan. Untuk mendukung ketrampilan yang diberikan agar lebih berkualitas, maka Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak luar yang sesuai dengan bidangnya. Hasil kerja dari narapidana tersebut tidak sia-sia karena Lembaga Pemasyarakatan sudah mempunyai pasar untuk memasarkan hasilnya. Sekaligus memberi pembelajaran pada narapidana agar bisa memasarkan hasil kerjanya agar tak sia-sia, namun di samping dipasarkan di luar Lapas hasil ini pun bisa dinikmati oleh warga binaan sendiri. Adanya kerjasama dengan pihak luar diharapkan pembinaan ketrampilan ini dapat bermanfaat bagi para warga binaan dan bisa menjadikan pembinaan ini berkualitas, harapan dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri agar narapidana mempunyai bekal untuk siap bersaing dalam bidang pekerjaan diluar, setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Jika dilihat survei di lapangan pembinaan narapidana berjalan dengan lancar.

Hal ini bisa dikatakan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Lapas. Para petugas pun tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam pembinaan. Para narapidana mengakui bahwa pembinaan

yang diberikan oleh petugas memang diperlukan untuk bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta berperan bebas dan bertanggung jawab. dengan bekal pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan memberikan bekal ketrampilan maka dapat menumbuhkan rasa kemandirian terhadap narapidana setelah keluar dari Lapas.

Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pembinaan keterampilan yang diberikan kepada narapidana. Jika dilihat dari kemampuan narapidana sudah cukup menguasai semua pembinaan keterampilan yang diberikan oleh para petugas, namun tidak semua warga binaan bisa menguasai keterampilan yang diberikan petugas, kurangnya keseriusan para narapidana dalam menerima pembinaan keterampilan dijadikan faktor utama, padahal pembinaan keterampilan itu sendiri membentuk narapidana menjadi mandiri dan dapat dijadikan bekal untuk mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan kepribadian sendiri manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana sebagai sosok manusia yang diarahkan kefitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi, serta lingkungan. Maka pembinaan kepribadian dengan kemandirian memberikan bekal bagi narapidana untuk merubah perilaku dari perilaku yang tidak terpuji, menjadi perilaku yang baik, ramah, santun dan religius. Apabila setelah keluar narapidana biasa

menerapkan bekal yang diberikan maka tidak sulit untuk mencari pekerjaan diluar sana.

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro memiliki berbagai jenis ketrampilan diantaranya yaitu:

1. Pembuatan Tapis
2. Pembuatan Kopi
3. Bercocok tanam
4. Perikanan
5. Berkebun

Dalam hal ini tampaknya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro lebih mengutamakan pembinaan kemandirian, namun tidak megeyampingkan pembinaan kepribadian.

#### **B. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Fiqih Siyasah**

Negara mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Buat kebajikan dan melarang berbuat kemunkaran. Namun, di tangan Allah jauhlah akibat semua urusan. Berdasarkan Al-Qur'an pada surat An-Nissa ayat 59 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tatilah Allah dan tatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q. S An-nisa:59)<sup>53</sup>*

Islam datang untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat berwujud untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial, dan mencegah berbagai bahaya, maka Islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan kesalahan melanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam melaksanakan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari tujuan agama yang disebut Al-Khams atau lima prinsip dasar agama, dimana Islam mengajarkan mengenai manusia memiliki hak Al-Karomah dan hak Al-Fadilah dan sunah Rasul adalah Rahmatan Lil Alamin, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh manusia dan alam semesta.

Bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika dalam hukum Islam di berikan sanksi cambuk sebanyak 80 kali, sedangkan di Indonesia bagi

---

<sup>53</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 87.

pelaku penyalahgunaan Narkotika dihukum penjara atau direhabilitasi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau penjara merupakan tempat untuk memberikan hukuman atau sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan tujuan sanksi adalah membuat jerah, dan diharapkan setelah masuk di Lembaga Pemasyarakatan menjalankan hukuman dan pendidikan (pembinaan) diharapkan menjadi orang yang lebih baik lagi.

Pemerintah melalui Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Telah memberikan acuan untuk Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, harus mengedepankan pendidikan (pembinaan) supaya tidak mengulangi.

Sesuai Kaidah *fiqhiyyah* yang khusus di bidang siyasah juga menyatakan bahwa “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya. Pemimpin disini mempunyai cakupan yang luas diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro juga merupakan pemimpin yang menangani tentang pemasyarakatan dalam membina narapidana. Dalam penelitian ini berhubungan dengan penelitian *fiqih siyasah tanfidziyyah syar’iyyah* yang di orietasikan untuk kemaslahatan rakyat, *fiqih Siyasah syar’iyyah* merupakan Siyasah yang berkisar terhadap

sistem kerja pemerintahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Lembaga Pemasarakatan sudah melaksanakan tugas memberikan sanksi yang berbentuk penjara dan pendidikan (pembinaan) ini telah sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak dalam berbentuk cambukan tetapi tujuannya sama memberikan efek jera tetapi yang paling utama adalah untuk memberikan pendidikan (pembinaan). Lembaga Pemasarakatan sudah melaksanakan amanah yang sesuai hukum Islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pendidikan (pembinaan), bisa dikatakan telah sesuai dengan konsep *Fiqih Siyasa*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro adalah sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem Pemasarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan fungsi Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan, pembinaan, bimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan serta pengamatan terhadap narapidana yang bersifat

rehabilitatif, edukatif, kolektif dan regeneratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berguna, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro sudah melaksanakan amanah yang sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Di Tinjauan dari *Fiqih Siyasa*h Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro sudah melaksanakan tugas memberikan sanksi yang berbentuk penjara dan pendidikan (pembinaan) ini telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan *Fiqih Siyasa*h *Tanfidziyah* dan Qur'an surat An Nisa ayat 59 yang menjelaskan tentang perintah untuk mentaati Allah, Rasul dan uli amri, maka Lembaga Pemasyarakatan dianggap sudah melaksanakan pembinaan narapidana penyalahgunaan Narkotika tidak menyimpang dari tujuan Lembaga pemasyarakatan melaksanakan amanah yang sesuai hukum Islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberika sanksi, meskipun tidak dalam berbentuk cambukan tetapi tujuannya sama memberikan efek jera dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat ketika nanti selesai dalam masa kurungan di lembaga pemasyarakatan. Dan dapat hidup kembali secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan sudah melaksanakan amanah yang sesuai hukum Islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam meberikan sanksi dan pendidikan (pembinaan), bisa dikatakan telah sesuai dengan konsep *Fiqih Siyasa*h

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya narapidana yang dalam menerima pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro bersungguh-sungguh. Sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup ditengah-tengah masyarakat dan Lepas dari kecanduan narkotika.
2. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana dalam proses pembinaan bukan hanya insidental melainkan bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.
3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini dapat memberi informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami hukum positif dan hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sayyid. "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyasah." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Abdurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Abidin, Ibn. *Radd al-Muhtâr alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arab, 2006.
- "Arian Adi Wibowo (Kepala Seksi Bimbingan Narapidanan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kleas II A Metro), 'Penyalahgunaan Pemakaian NAPZA', Wawancara, 18 Mei 2023," n.d.
- "Arian Adi Wibowo (Kepala Seksi Bimbingan Narapidanan dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kleas II A Metro), 'Tahap Pemulihan Penggunaan NAPZA', Wawancara Dengan Penulis, 18 Mei 2023," n.d.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Astuti, Ari. "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Citizenship* 1, no. 1 (2014): 50.
- Bawono, Joshua Gilbert. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Journal Fakultas Hukum Unsrat* 8, no. 4 (2020): 23.
- Biddle, B. J. *Recent Developments in Role Theory*. University of Missouri-Columbia: Annual Reviews Inc, 1986.
- "Cahaya Adi Nugraha (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro), 'Program Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro', Wawancara Dengan Penulis,

Mei 2023,” n.d.

“Cahaya Adi Nugroho (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro), ‘Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro’, Wawancara Dengan Penulis, 5 Agustus 2023,” n.d.

Hendarto, Abdul Rasyid. “Alternatif Hukuman bagi Pengguna Narkotika.” Kanwil Sulbar Kemenkumham. go.id, 2020.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Imron, Ali. *Pembinaan Guru di Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.

“Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>,” n.d.

*Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>*, n.d.

Maimun, Dani Amran Hakim. “Siyasah Syar’iyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Journal As-Siyasi* 2 3, no. 1 (23M): 116.

Manzur, Ibn. *Lisan al-, Arab Jilid*. Beirut: Dar al-Shadi, 1986.


Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Ahmad Ta'yudin. *Fiqih Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Rahmadhani, Rizka. "Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Riyan. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Tanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1968.
- Saputra, Ferdy. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanan." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 8, no. 1 (2020): 1.
- Siswanto Sonarso. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimi. *Hasyiah al-Bujairimi Ala al-Manhaj*. Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halab, 2006.
- "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," n.d.

Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam  
Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,”  
*Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7

Zaid, Muhammad Hasan. *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*.  
Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

## **LAMPIRAN**



Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro

**Penggolongan Narapidana dan Tahanan berdasarkan Jenis Tindak Pidana  
Lapas Kelas IIA Metro  
Bulan Agustus 2023**

<b>NO</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Pasal/ KUHP</b>	<b>Jumlah Napi</b>	<b>Jumlah Tah</b>	<b>Ket</b>
1	Korupsi	UU RI 20/2001	2	0	
2	Narkotika(bandar)	UU NO. 35/2009	198	35	
3	Narkotika (pengguna)	UU NO. 35/2009	37	5	
4	Teroris	UU NO. 11/2008	3	0	
5	Illegal Logging	UU NO. 35/2009	2	0	
6	Human Trafficking	UU NO.21/2007	0	0	
7	Pemerksaan	285 KUHP	0	0	
8	Perlindungan anak	UU NO. 35/2014	98	6	
9	Pembakaran	187-188	0	0	
10	Penyuapan	209-210	0	0	
11	Mata Uang	244-251	2	0	
12	Memalsukan Materai/Surat	253-275	0	0	
13	Kesusilaan	281-297	4	0	
14	Perjudian	303	7	0	
15	Penculikan	328	0	0	
16	Pembunuhan	338-350	22	0	
17	Penganiayaan	351-356	7	4	
18	Pencurian	362-364	93	19	
19	Perampokan	365	13	2	
20	Memeras/mengancam	368-369	2	0	
21	Penggelapan	372-375	12	5	
22	Penipuan	378-395	8	4	
23	Merusak Barang	406-410	0	0	
24	Dalam jabatan	413-438	0	0	
25	Penadahan	480-481	1	0	
26	Senpi/Sajam	UU Drt. No. 12/51	1	0	
27	Kesehatan	UU RI 36/ 2009	7	11	
28	Lain-Lain		6	7	
<b>Total</b>			<b>525</b>	<b>98</b>	<b>623</b>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: [svariah@radenintan.ac.id](mailto:svariah@radenintan.ac.id) : website: [www.svariah.radenintan.ac.id](http://www.svariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1550/Un.16/DS/PP.009/05/2023 Bandar Lampung, 30 Mei 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
**Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A**  
**Kota Metro**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Yani Astuti  
NPM : 1921020593  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A METRO DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN  
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Efa Rodiah Nur }

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Yani Astuti



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 213 Iringmulyo Kota Metro Telp. & Faks. (0725) 41709  
Laman : <http://lapasmetro.kemerkumham.go.id> Surel : [lapas\\_metro@yahoo.co.id](mailto:lapas_metro@yahoo.co.id)

**SURAT IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : W.9.PAS.PAS.5.UM.01.01-954**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchamad Mulyana, A.Md.I.P., S.Sos.  
NPM : 19701001 199403 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV.b  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yani Astuti  
NPM : 1921020593  
Program Studi : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Diberikan izin untuk untuk melaksanakan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan", di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro pada tanggal 07 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Juni 2023  
Kepala,  
  
Muchamad Mulyana  
NIP. 19701001 199403 1 001

Tembusan :  
Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Lampung.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: [syariah@radenintan.ac.id](mailto:syariah@radenintan.ac.id) ; website: [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1550/Un.16/DS/PP.009/05/2023 Bandar Lampung, 30 Mei 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
**Walikota Metro**  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Metro Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Yani Astuti  
NPM : 1921020593  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A METRO DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN  
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Eia Rodiah Nur y

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Yani Astuti



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro ( Mal Pelayanan Publik )  
Website: [pmpptsp.metrokota.go.id](http://pmpptsp.metrokota.go.id) / email: [pmpptspkotametro@gmail.com](mailto:pmpptspkotametro@gmail.com)

**SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)**

Nomor : 503/095/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **YANI ASTUTI**  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1921020593  
Alamat Peneliti : GUNUNG CAHYA, KELURAHAN GUNUNG CAHYA, KEC. PAKUAN RATU KAB. WAY KANAN

Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A METRO DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.

Tujuan Penelitian : 1. UNTUK MENGANALISIS PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A METRO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN. 2. UNTUK MENGANALISIS PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A METRO DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH.

Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A METRO

Masa Berlaku Izin : 6 September 2023

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI  
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 7 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,**



**DENY SANJAYA, S.T., M.T.**  
Pembina  
NIP. 19840101 200902 1 004

- Tembusan :
1. Walikota Metro;
  2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
  3. Peringgal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH LAMPUNG**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 213 Iringmulyo Kota Metro Telp. & Faks. (0725) 41709  
Laman : <http://lapasmetro.kemenkumham.go.id> Surel : [lapas\\_metro@yahoo.co.id](mailto:lapas_metro@yahoo.co.id)


**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : W.9.PAS.PAS.5.UM.01.01-935**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Nomor : W9.LT.01.03-1461 tanggal 17 Februari 2023, mahasiswa program Sarjana (S-1) dibawah ini :

Nama	: Yani Astuti
NPM	: 1921020593
Fakultas / Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syri'iyah)
Judul Skripsi	: "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan"
Lokasi Studi	: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro.

benar telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro pada tanggal 07 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, guna melengkapi tugas akhir dalam penyusunan skripsi tersebut.

Metro, 12 Juni 2023  
Kepala,  
  
Muchamad Mulyana  
NIP. 19701001 199403 1 001

Tembusan :  
Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Lampung.



**Kegiatan Wawancara dengan Bapak Arian Adi Wibowo jabatan (Bimbingan Narapidana dan Anak Didik)**



**Dokumentasi dengan petugas dan narapidana dalam rangka pengolahan  
Kopi**



**Kegiatan Wawancara dengan Bapak Cahya Adi Nugroho jabatan sebagai  
Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan**



**Kegiatan Sosialisasi dan Dokumentasi dengan Narapidana Penyalah gunan  
Narkotika**



**Dokumentasi di lingkungan perkebunan oleh narapidana yang di bina oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan**



**Dokumentasi pasilitas di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Metro**



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Yeni Astuti*  
NPM : *1921020593*  
Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 21 September 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001

TINJAUAN FIQIH SIYASAH  
TERHADAP PERAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A  
METRO DALAM MEMBINA  
NARAPIDANA  
PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN

Submission date: 19-Sep-2023 02:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 217144022

File name: TURNITIN-\_YANI\_ASTUTI\_1.docx(174.52K)

Word count: 7455

Character count: 50275

*by* Yani Astuti

---

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A METRO DALAM MEMBINA  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%
4	Submitted to Defense University Student Paper	1%
5	Submitted to Thammasat University Student Paper	1%
6	Aulia Shirly. "Penerapan Analisis Swot Dalam Meningkatkan Program Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Perempuan Kelas II	1%

---

**A Medan", JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan), 2021**

Publication

- 
- |           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>7</b>  | <b>Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang</b><br>Student Paper   | <b>1%</b> |
| <b>8</b>  | <b>Submitted to IAIN Tulungagung</b><br>Student Paper   | <b>1%</b> |
| <b>9</b>  | <b>Submitted to Universitas Islam Riau</b><br>Student Paper   | <b>1%</b> |
| <b>10</b> | <b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</b><br>Student Paper  | <b>1%</b> |
| <b>11</b> | <b>Destalia Niko Anindita, Herry Butar Butar. "Implementasi Permenkumham No 12 Tahun 2017 dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Tindak Pidana Narkotika", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2021</b><br>Publication | <b>1%</b> |
| <b>12</b> | <b>Nirmala Sari. "TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH", RIO LAW JURNAL, 2020</b><br>Publication   | <b>1%</b> |
| <b>13</b> | <b>Submitted to Universitas Negeri Semarang</b><br>Student Paper  | <b>1%</b> |
-

- 
- |    |   |    |
|----|---|----|
| 14 | Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY<br>Student Paper  | 1% |
| 15 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivise di Lembaga Masyarakat", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021<br>Publication  | 1% |
| 16 | Salma Salma. "SISTEM PILKADA DALAM SOROTAN HUKUM ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013<br>Publication  | 1% |
| 17 | Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<br>Student Paper   | 1% |
| 18 | Nasaruddin Nasaruddin, Syarifuddin Syarifuddin. "Pola Pembinaan Sosial Keagamaan Dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Bima)", TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 2018<br>Publication | 1% |
| 19 | Alfalah Naufal Yufianda, I Gede Widhiana Suarda, Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, Sapti Prihatmini. "Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan  | 1% |
-

---

<1 %

---

26 Submitted to UIN Jambi  
Student Paper

<1 %

---

27 Ishaq Ishaq. "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2014  
Publication

<1 %

---

28 Mas Agus Wijaya, Zainuri Zainuri, Evi Dwi Hastri. "REKONSTRUKSI HUKUM PEMISAHAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM UPAYA KEBERHASILAN PENURUNAN PREVALENSI PENGGUNA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II-A PAMEKASAN", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022  
Publication

<1 %

---

29 Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur  
Student Paper

<1 %

---

30 Haryono Haryono. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasarakatan", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021  
Publication

<1 %

---

31 Submitted to Sogang University

---

---

Student Paper

<1%

---

32

Submitted to Syiah Kuala University  
Student Paper

<1%

---

33

Submitted to Universitas Pendidikan  
Indonesia  
Student Paper

<1%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 25 words

Exclude bibliography  On

---



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2190/ Un.16 / P1 /KT/IX/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A METRO DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Yani Astuti	1921020593	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 19 September 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan